



PERATURAN DESA TEMPURSARI
KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGOPERASIAN AMBULANCE DESA/ PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT
DESA TEMPURSARI
KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional berupa Pelayanan Transportasi untuk kepentingan keselamatan pasien;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat, pelayanan rujukan seperti bersalin, kehamilan, sakit, dan kegawatdaruratan lainnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) , maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa Tempursari tentang aturan pemanfatan dan operasional Ambulance Desa;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 , tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Keputusan Menteri Nomor : 130 – 67 Tahun 2002 tentang pengakuan wewenang Kabupaten dan Kota;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 143/ Menkeskesos/ SK/ II/ 2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medis;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten MAGELANG Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten MAGELANG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MAGELANG Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah kabupaten Magelang tahun 2002 Nomor 17);
 14. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI

dan

KEPALA DESA TEMPURSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPURSARI TENTANG
PENGOPERASIAN MOBIL AMBULANCE/ PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Desa adalah Desa Tempursari
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Warga masyarakat desa adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan kependudukan, dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas wilayah yang berwenang, mempunyai hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah kendaraan bermotor sebagaimana mobil penumpang yang dirancang dan

digunakan secara khusus untuk orang yang menderita sakit dan orang yang kena musibah/kecelakaan.

14. Penderita adalah pasien dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan untuk menjalani pengobatan.
15. Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat Transport adalah pengangkutan penderita yang tidak memerlukan perawatan khusus/ tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan; dan
16. Pelayanan Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan transportasi pasien dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
17. Alat peringatan Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah alat yang digunakan dalam perjalanan Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat, berupa Sirine rotator dan klakson sebagai alat peringatan audio, serta lampu berkelap kelip berwarna merah sebagai alat peringatan Visual.
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
19. Biaya Operasional Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah, pengenaan biaya yang dikenakan kepada setiap pemesan atau yang memerlukan Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat (warga masyarakat dilingkungan Desa Tempursari), yang akan dipergunakan untuk mendanai biaya perawatan mobil dan biaya operasional Ambulances/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat itu sendiri.

BAB II

PERSYARATAN TEHNIS

Bagian Kesatu

Persyaratan Mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 2

- a. Kendaraan bermotor yang laik jalan, beroda empat, jenis mobil van atau minibus dengan suspensi lunak, luas ruangan yang cukup memadai untuk membawa pasien dalam keadaan berbaring, dan tempat duduk petugas/ pengawal dengan dapat melakukan tindakan medis bila diperlukan.

- b. Badan Kendaraan berwarna putih, dilengkapi dengan huruf Ambulancecece terbalik berwarna hijau disebelah depan, dan identitas beserta logo badan/ instansi sebagai pemilik ditulis disamping kanan dan kiri.

Pasal 3

- a. Kelengkapan standard yang diperlukan berupa:
1. Kaca Spion sebanyak 2 (dua) buah yang terletak didepan samping kanan dan kiri, serta 1 (satu) buah lagi didalam ditengah-tengah bagian depan sebelah atas;
 2. Lampu peringatan visual diatas bagian depan berwarna merah;
 3. Sirene, rotator, dan klakson sebagai peringatan audio;
 4. Tabung pemadam kebakaran;
 5. Tabung Oksigen dan peralatannya;
 6. Blankar untuk menggotong dan tempat berbaring pasien;
 7. Dongkrak ban;
 8. Ban cadangan yang sudah dipasang pada velgnya;
 9. Tempat sampah; dan
 10. Kelengkapan P3K
- b. Plat nomor dengan dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa;

Bagian Kedua

Persyaratan Pengemudi Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 3

Untuk menjadi seorang pengemudi Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Patuh dan taat terhadap Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Sehat Jasmani dan rohani;
3. Berpengalaman dibidang mengemudikan mobil;
4. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sekurang-kurang SIM A yang masih berlaku;
5. Harus Memiliki sertifikasi menjalankan mobil Ambulance.
6. Bertanggung jawab, jujur, dan toleran;
7. Mempunyai kemampuan dan keyakinan yang positif pada saat menjalankan tugas mengemudi;
8. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah terhadap pengaruh obat-obatan yang berbahaya dan obat-obatan terlarang;

9. Tidak dalam keadaan tersangkut masalah Pidana;
10. Patuh dan taat terhadap aturan mengemudikan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
11. Emosi terkontrol dan tidak memiliki kelainan yang dapat menghambat dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas mengemudi;

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 4

Kewajiban-kewajiban bagi pengguna Ambulance desa sebagai berikut :

1. Mempergunakan secara wajar kendaraan Ambulance desa;
2. Memelihara/ merawat kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapan yang ada dan melekat, sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
3. Menanggung seluruh beban biaya operasional, perawatan, dan perbaikan kendaraan serta pajak-pajak kendaraan dibebankan pada APBDesa.

Ambulance desa dilarang untuk digunakan :

1. Mengangkut/ menjemput jenazah;
2. Tidak menjaminkan kepada pihak lain dan/ atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya status hak kepemilikan kendaraan;
3. Tidak merubah/ menambah/ mengurangi/ memodifikasi kendaraan Ambulance desa;
4. Diluar ketentuan pemanfaatan sebagaimana pasal 3.

Bagian Keempat

Tata Tertib Penggunaan Mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

1. Pengemudi mengoperasikan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat harus berdasarkan surat jalan yang sudah disetujui oleh Ketua Puskesmas dan atau Kepala Desa Tempursari;
2. Pengemudi dan petugas harus siap setiap saat dalam keadaan sehat, segar, dengan emosi terkontrol untuk melaksanakan tugas;
3. Datang sesegera mungkin ketempat pemesan untuk menjemput dan atau mengantar pasien;
4. Walaupun ada peraturan dan undang-undang bahwa pada saat menjalankan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat bisa

dibebaskan dari aturan kecepatan, aturan lalu lintas, aturan lampu lalu lintas, dan aturan parkir, tetapi pengemudi wajib memperhatikan dan menjaga keselamatan diri, keselamatan orang lain, serta memperhatikan kondisi jalan;

5. Dalam keadaan lancar dan aman mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat bisa dijalankan dengan kecepatan maksimal 80 km/jam;
6. Sirine sebagai tanda peringatan dibunyikan pada saat kendaraan sedang bergerak, walaupun sedang bergerak sirine dibunyikan pada saat diperlukan saja, tidak harus terus menerus;
7. Pada saat diperlukan bisa mencari kesempatan yang baik dan aman untuk menerobos/ melewati kendaraan lain, menerobos lampu merah, mencari jalan alternatif, dan pada saat berhenti bisa menempatkan mobil dengan aman walaupun di tempat yang dilarang parkir;
8. Hanya mengantarkan saja ke tempat tujuan, tidak untuk lama menunggu.

Bagian Kelima

Honor, Hak dan Kewajiban Sopir Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Sopir Ambulance desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;
2. Sopir Ambulance berhak mendapatkan honor yang dibebankan pada APBDesa;
3. Kewajiban Sopir Ambulance antara lain :
4. Pelayanan Rujukan: Persalinan, Kehamilan, Kesakitan dan Kegawatdaruratan Kesehatan :
 - Dari Masyarakat ke Poskesdes / Pustu / Puskesmas;
 - Dari Poskesdes / Pustu ke Puskesmas;
 - Dari Poskesdes / Pustu ke Rumah Sakit di Kabupaten dan Provinsi;
 - Pelayanan persalinan pendampingan (antar jemput pasien dan Bidan/ Perawat dalam kondisi tertentu);
 - Pelayanan Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana sesuai protap KLB dan Bencana (kegawatdaruratan kesehatan);
 - Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan surveilence penyakit, gizi, dan lingkungan;
 - Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus.

5. Pertanggung Jawaban:

- Wajib memberikan laporan pemberian pelayanan kesehatan yang menggunakan Ambulance Desa;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ambulance Desa.

Pasal 6

Dalam proses pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

1. Mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilarang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilarang digunakan untuk keperluan diluar ketentuan yang berlaku;
3. Penggunaan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat harus seijin Sekretariat Puskesmas dan atau berdasarkan Surat Jalan yang disetujui oleh Kepala Desa.
4. Apabila pada saat pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat karena kelalaian pengemudi dan terjadi kecelakaan atau tabrakan, maka pengemudi harus mempertanggungjawabkan kejadian hal ini, dan menanggung segala resiko yang terjadi.

BAB III

PENGOPERASIAN MOBIL AMBULANCE/ PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- a. Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah :
 1. Ketua Puskesmas;
 2. Petugas Harian;
 3. Pengemudi Mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat (merangkap tugas harian);
 4. Pembantu Pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Dusun;
- b. Tata Kerja Bidang Pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah:
 1. Ketua Puskesmas :

- Bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Mengatur dan Memimpin Kegiatan Puskesmas;
- Membuat administrasi kegiatan Puskesmas;
- Membuat Buku kas, dan Laporan bulanan;

2. Pengemudi (merangkap tugas harian) :

- Menerima pendaftaran atau pengajuan pelayanan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat dari pemesan atau masyarakat;
- Membuat surat jalan untuk pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat disetujui oleh Ketua Puskesmas;
- Melaksanakan tugas pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Membuat laporan penggunaan dan pelayanan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Bertanggung jawab atas kebersihan mobil ambulance desa;

3. Petugas Harian:

- Menerima pendaftaran atau pengajuan pelayanan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat dari pemesan atau masyarakat;
- Membuat surat jalan untuk pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat disetujui oleh Ketua Puskesmas dan/ atau Kepala Desa;
- Mencatat penggunaan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Memberikan informasi pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat kepada pengemudi;
- Pembantu Pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Mempersiapkan peralatan kebutuhan operasional Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Mengecek, mengontrol, dan memelihara peralatan;
- Membantu pengemudi pada saat pengoperasian Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Bagian kedua

Tata Cara Pengajuan Pelayanan Mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- a. Tata cara pengajuan pelayanan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah:
1. Pemesan atau yang memerlukan mengisi formulir permohonan pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Sekretariat Puskesmas;
 2. Pemesan membawa indentitas kependudukan (Penduduk Desa Tempursari); atau Ketua RT, RW dan atau pengurus RT, RW nya turut membantu dalam proses permohonan pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 3. Apabila dalam keadaan darurat atau emergency, pemesan dapat menghubungi melalui telepon, selanjutnya pengemudi dan atau petugas mendatangi pemesan dengan membawa formulir permohonan pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 4. Pengemudi dibantu oleh petugas pelayanan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesegera mungkin melaksanakan tugas pengoperasian mobil Ambulance, mulai dari tempat kejadian atau tempat pemesan sampai ke tempat tujuan.

Bagian ketiga

Biaya Operasional Mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

1. Biaya perawatan, Operasional, Pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada APBDDesa;
2. Garasi disediakan oleh Pemerintah Desa;

Pasal 10

1. Pengoperasian Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa bersifat kegiatan pelayanan masyarakat dengan memprioritaskan pelayanan kepada warga masyarakat dilingkungan Desa Tempursari.
2. Semua lapisan masyarakat di lingkungan Desa Tempursari diberi kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan pelayanan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Pasal 20 bahwa Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

2. Pelayanan Ambulance hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS atau pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini agar seluruh masyarakat Desa Tempursari mengetahuinya.

Ditetapkan di : Tempursari

Pada : 25 Februari 2022



Diundangkan di : Tempursari

Pada tanggal : 25 Februari 2022

SEKRETARIS DESA TEMPURSARI

SAPTO TRAPSILO

LEMBARAN DESA TEMPURSARI TAHUN 2022 NOMOR 3,